



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**JAILOLO**  
**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR : 125.A /KPTS/ IV /2017**  
**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGELOLA DAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR**  
**CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III TMT 01 MARET 2015**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**TAHUN 2017**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III, sebagai upaya pembinaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan lingkungan kerja guna menjabarkan visi dan misi instansi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III TMT 1 Maret 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Maluku menjadi Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;



4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah degan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tanggal 32 Maret 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II, I dan III tanggal 1 Januari 2017;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tetang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pengelola dan Penyelenggara Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III TMT 1 Maret 2015 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS, Koordinasi dan Konsultasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara dan para Widyaswara , Coach, Penguji, Mentor.



- KETIGA : Panitia Pengelola dan Penyelenggara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan honorarium dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Pos Anggaran Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada Tanggal : 21 April 2017

↓BUPATI HALMAHERA BARAT,



**DANNY MISSY**

| Jabatan                    | Paraf                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah          |  |
| Ass. Bid. Pem & Adm. Umum  |  |
| Kepala BKD                 |  |
| Kabag Hukum dan Organisasi |  |

Tembusan Disampaikan kepada :

1. Yth Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di Jakarta
2. Yth. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi sebagai laporan.
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 125.A/KPTS/ IV /2017

TANGGAL : 21 April 2017

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGELOLA DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
GOLONGAN III TMT 01 MARET 2015 KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2017

| NO | JABATAN                                                                                                           | KEDUDUKAN DLM<br>PANITIA           | Ket |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|
| 1  | Bupati                                                                                                            | Pembina                            |     |
| 2  | Wakil Bupati                                                                                                      | Pengarah                           |     |
| 3  | Sekretaris Daerah                                                                                                 | Penanggung Jawab                   |     |
| 4  | Assisten Bid. Pemerintahan<br>& Adm. Umum                                                                         | Koordinator                        |     |
| 5  | Kepala BPSDM Provinsi Maluku<br>Utara                                                                             | Koordinator                        |     |
| 6  | Kepala BKD<br>Kab. Halmahera Barat                                                                                | Ketua                              |     |
| 7  | Sekretaris BKD<br>Kab. Halmahera Barat                                                                            | Sekretaris                         |     |
| 8  | Kabid Pengemb. Kompetensi<br>Manajerial dan Funsional BPSDM<br>Provinsi Maluku Utara                              | Wakil Ketua Bidang<br>Akademik     |     |
| 9  | Kasubbid Pengemb Kompetensi<br>Kepemimpinan dan Prajabatan<br>BPSDM Provinsi Maluku Utara                         | Wakil Ketua Bidang<br>Pengajaran   |     |
| 10 | Kasubbid Penyelenggaraan dan<br>Pengembangan Diklat BKD Kab.<br>Halmahera Barat                                   | Wakil Ketua Bidang<br>Administrasi |     |
| 11 | Kasubid Pengembangan SDM BKD<br>Kab. Halmahera Barat                                                              | Anggota                            |     |
| 12 | Kasubbid Pengembangan<br>Kompetensi Pimpinan Daerah dan<br>Jabatan Pimpinan Tinggi BPSDM<br>Provinsi Maluku Utara | Anggota                            |     |
| 13 | Pelaksana BPSDM Provinsi Maluku<br>Utara                                                                          | Anggota                            |     |
| 14 | Pelakasana BPSDM Provinsi Maluku<br>Utara                                                                         | Anggota                            |     |

|    |                                       |          |  |
|----|---------------------------------------|----------|--|
| 15 | Pelaksana BPSDM Provinsi Maluku Utara | Pengamat |  |
| 16 | Pelaksana BPSDM Provinsi Maluku Utara | Pengamat |  |
| 17 | Staf Diklat                           | Anggota  |  |
| 18 | Staf Diklat                           | Anggota  |  |
| 19 | Bendahara                             | Anggota  |  |

| Jabatan                    | Paraf                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah          |  |
| Ass. Bid. Pem & Adm. Umum  |  |
| Kepala BKD                 |  |
| Kabag Hukum dan Organisasi |  |

~~A~~BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

